



# PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kol. Wahid Udin Lingk. VII Telp. 0714-321412 Fax. 0714-322805 Kel. Serasan Jaya Sekayu 30711  
website: [www.kadisdiknas@muba.go.id](http://www.kadisdiknas@muba.go.id)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2019 Nomor : 421.9 / 10. 016 / PNF / Dikbud / 2019

#### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) / KB KELOMPOK BERMAIN AL - IKHLAS

#### DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Membaca : a. Surat permohonan Pengelola KELOMPOK BERMAIN AL – IKHLAS Desa Sugiwaras Kecamatan Babat Toman. Nomor: 01 /YY/Al Ikhlas/ /2019. Tanggal 14 Januari 2019.
- Menimbang : a. Bahwa dasar untuk penguatan hukum pengelolaan, penyelenggaraan tatalaksana penyelenggaraan kegiatan kelompok Bermain agar proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku adanya pembinaan dan pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.  
b. Bahwa agar penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini berjalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku maka setiap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini wajib memiliki izin penyelenggaraan Operasional lembaganya.  
c. Bahwa izin penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksudkan pada point “ b “ perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
2. Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).  
3. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
4. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.  
5. Pendidikan Non Formal tahun 2010 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 117 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Diknas Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN, TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI(PAUD) / KB DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

**NAMA : KELOMPOK BERMAIN AL -IKHLAS**

**TAHUN BERDIRI : 2015**

**ALAMAT : Desa Sugiwaras Kecamatan Babat Toman  
Kabupaten Musi Banyuasin**

Kedua : Dengan telah dikeluarkannya izin Operasional penyelenggaraan kegiatan ini, Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini bertanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini tersebut.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai mana diatur dalam peraturan atau undang- undangan yang berlaku, maka izin tersebut pada diktum pertama akan dilakukan pencabutan.

Keempat : Surat Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku untuk 3 (Tiga) Tahun dari Tanggal 13 Maret 2019 Sampai dengan 13 Maret 2022 dan selanjutnya akan dilakukan Perpanjangan.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI < : SEKAYU  
PADA TANGGAL : 13 Maret 2019**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**Musni Wijaya, S.Sos.M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19690608 199009 1 001**